

# SKRIPSI

## PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PRAKTEK TYPOSQUATTING PADA KASUS KLIKBCA



FD 105 65  
Sor  
P



Oleh :

**RENY FITRIA SORAYA**

**NIM : 039814695**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA DALAM  
PRAKTEK TYPOSQUATTING PADA KASUS KLIKBCA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RENY FITRIA SORAYA**  
**NIM : 039814695**

**Dosen Pembimbing**

**Wuri Andrijani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131653462**

**Penyusun**

**Reni Fitria Soraya**  
**NIM.039814695**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Penguji Skripsi  
Pada Tanggal 16 Januari 2006 Dan Dinyatakan Telah Lulus**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Agung Sujatmiko, S.H., M.H.**




**Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.H**




**2. Wuri Andriyani, S.H., M.Hum**



**3. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H**





**Dipersembahkan untuk Ayahanda Tercinta...**  
**(Alm) Laksma TNI (purn) Bambang Poernomo Sidik**  
**I finally finish it Be...**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan, rahmat, petunjuk serta hidayah Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelanggaran Merek dan Hak Cipta dalam Praktek Typosquatting pada Kasus klikBCA” serta mempertahankannya dihadapan Panitia Penguji.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Ibu Wuri Andriyani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga, dalam memberikan bimbingan serta nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud
3. Bapak Agung Sujatmiko, S.H., MH, selaku Ketua Tim Dosen Penguji, Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Keluarga ku tercinta, Mama, Mas Sonny, Mbak Dian, Mas Reza dan Little Princess Shifa atas semua kasih sayang, kesabaran, pengertian, support dan doanya selama ini..akhirnya selesai juga..
5. Keluarga Tenggilis, (alm) Om Tong, Te Rani, Mbak Putri, Mbak Tara, Dek Dinda (thnQ banget kamarnya yah dek...), Dek Entys dan Dek Terry...terimakasih udah mau direpotin rumah dan komputernya selama mbak ngerjain skripsi ya...
6. Ma Ik sekeluarga , Te Ida sekeluarga atas doa dan support nya. Winda dan Wanda yang selalu membuat hari-hari menjadi cerah ceria
7. Indira Retno Aryatie, S.H., M.Hum, for everything!!!mulai buku-buku, support, doa, remindernya, etc..etc..etc.. susah disebutin satu-satu..
8. dr.Henny dan Jin..atas doa, support, curhat dan persahabatan nya selama ini... akhirnya..selesai juga skripsi nya...
9. Ayi, Ria yang sudah ikut "jalan sehat" waktu aku sidang, Trie yang ikut jadi supporter, Dimas atas komputer dan printer nya yang menyelamatkan waktu komputer ku bermasalah.
10. Mas Aryo Setiawan, for shoulder to cry on nya, support di masa-masa sulit, dan wise and nice advice nya..thnx a lot bro..

Surabaya, Januari 2005

Penulis,

Reny Fitria Soraya

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar belakan dan rumusannya.....	1
2. Pejelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan penulisan.....	11
5. Metode Penulisan.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Sumber Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
d. Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
<b>BAB II : PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTADALAM PRAKTEK TYPOSQUATTING.....</b>	<b>15</b>
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek.....	15
2. Pelanggaran Merek pada Kasus klikBCA .....	20

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta .....	28
4. Pelanggaran Hak Cipta pada Kasus klikBCA.....	36
<b>BAB III : UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA.....</b>	<b>40</b>
1. Upaya Hukum Penyelesaian Pelanggaran Merek.....	40
a. Penyelesaian Dengan Hukum Perdata.....	40
b. Penyelesaian Dengan Hukum Pidana.....	42
c. Penyelesaian Dengan Arbitrase.....	43
2. Upaya Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta.....	44
a. Penyelesaian Dengan Hukum Perdata .....	44
b. Penyelesaian Dengan Hukum Pidana .....	45
c. Penyelesaian Dengan Arbitrase .....	47
<b>BAB IV : PENUTUP. ....</b>	<b>48</b>
1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	49
<b>DAFTAR BACAAN</b>	





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi di bidang informatika, komputer dan komunikasi tidak hanya membawa dampak negatif berupa kemudahan-kemudahan bagi perkembangan masyarakat. Salah satunya berupa kemudahan untuk berhubungan dengan manusia lain tanpa dibatasi batas negara melalui internet. Internet menurut kamus istilah internet adalah “Jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia”<sup>1</sup>. Karena keberhasilan teknologi yang menghilangkan batas wilayah negara membuat dunia ini menjadi begitu sempit.

Melalui internet pula manusia mendapat berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi secara elektronik baik transaksi perdagangan (*e-commerce*) maupun transaksi perbankan (*e-banking*). Namun, tidak lepas dari dampak positif yang dirasakan, ada pula dampak negatif yang harus dirasakan pengguna internet, yaitu terjadinya penggunaan teknologi yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu, yang

---

<sup>1</sup>Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, *Kamus Istilah Internet*, Wahana Komputer, Semarang, 2001, h.53



berupa pelanggaran di dunia *cyber* salah satunya adalah *cybersquatting*<sup>2</sup>,

*Cybersquatting* merupakan jenis pelanggaran di dunia *cyber*, yang berkaitan dengan nama domain (*Domain Name*) yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi nama perusahaan, nama kegiatan, nama orang ataupun merek barang atau jasa.

Semakin maraknya komersialisasi di internet, maka kini semakin berharganya keberadaan nama domain tersebut dikalangan masyarakat, terlebih lagi karena keberadaan nama domain yang intuitif dengan nama penggunaanya ternyata dapat bernilai komersial. Bahkan keberadaannya sekarang cenderung dihargai sebagai suatu *intangible asset* sebagaimana layaknya *intellectual property*<sup>3</sup>. Menurut Soendari Kabat<sup>4</sup>:

...*domain name* tersebut tidak digunakan sebagai merek melainkan hanya sebagai sarana untuk mengiklankan mereknya melalui internet. Dalam hal ini, *domain name* tersebut tidak berfungsi sebagai pembeda barang-barang atau jasa sejenis melainkan sebagai sarana membuat suatu merek menjadi terkenal

---

<sup>2</sup>*Cybersquatting: act of registering a popular internet address—usually a company or brand name—with the intent of selling it to its rightful owner*, <http://www.webopedia.com>

<sup>3</sup>Edmon Makarim, *Keberlakuan Sistem Hukum Nasional terhadap Internet dalam kaitannya dengan Sengketa Domain Name*, 8 April 2002, <http://www.ipcenter.ikht.net>

<sup>4</sup>Sundari kabat dan Agung Sudjarmiko, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Domain Names*, Laporan Penelitian Dosen Muda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Sehingga walaupun nama domain merupakan aset yang berharga bagi pemiliknya, namun sebuah nama domain tidak dapat dikatakan sebagai merek. Tetapi, jika dalam susunan nama domain sebuah situs terdapat penyebutan suatu merek, dapat membuat keberadaan nama domain tersebut dilindungi dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-undang Merek). Contohnya dalam nama domain <http://www.kerastase.com> terdapat penyebutan unsur merek “Kerastase” yang merupakan salah satu merek produk perawatan rambut yang dihasilkan L’Oreal, Paris.

Salah satu pelanggaran yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat “nama domain plesetan”, yaitu nama domain yang mirip dengan nama domain orang lain yang sudah lebih dulu populer. Istilah yang digunakan saat ini adalah *Typosquatting*<sup>5</sup>. *Typosquatting* menurut [webopedia.com](http://webopedia.com) adalah “*purchasing a domain name that is a variation of a popular domain name with the expectation that the site will get traffic off of the original sight because of a user’s misspelling of the name*”, yang jika diterjemahkan secara bebas memiliki arti sebagai berikut : *typosquatting* adalah tindakan pembelian nama domain yang merupakan variasi dari nama domain yang telah populer atau

---

<sup>5</sup>Budi Rahardjo, <http://google.com>

dikenal masyarakat luas, dengan harapan situs tersebut akan menghambat diaksesnya situs asli oleh pengguna karena kesalahan mengeja nama domain situs yang asli.

Sedangkan menurut [searchwebservices.techtarget.com](http://searchwebservices.techtarget.com), *Typosquatting is a form of internet cybersquatting, based on probability that a certain number of internet users will mistype the name of a web site. Typically, a typosquatter will register several possible input errors for a "brand name"...*

Yang jika diterjemahkan secara bebas, *Typosquatting* merupakan bentuk dari *cybersquatting* di internet yang didasarkan pada kemungkinan adanya sejumlah pengguna internet yang salah mengetikkan nama *website*. Biasanya seorang *typosquatter* akan mendaftarkan beberapa kemungkinan nama domain yang salah dari sebuah merek.

Menurut definisi-definisi diatas, dapat dilihat bahwa *typosquatting* dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan pengguna dalam mengetikkan (*mistype*) dan atau kesalahan mengeja (*misspelling*) nama domain suatu merek atau nama yang telah dikenal orang.

Kasus *Typosquatting* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus [klikbca.com](http://klikbca.com) yang terjadi pada tahun 2001. Pada kasus *Typosquatting* [klikbca.com](http://klikbca.com), dunia perbankan dikejutkan oleh ulah seorang *typosquatter*, sebutan bagi pelaku praktek *typosquatting*,

bernama Steven Haryanto yang sengaja membuat situs “plesetan” yang dapat juga disebut sebagai *typo site*, layanan *internet banking* Bank Central Asia (selanjutnya akan disebut sebagai BCA). Steven Haryanto mendaftarkan 5 domain mirip [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) yang merupakan situs asli *internet banking* BCA, yaitu :

1. [wwwklikbca.com](http://wwwklikbca.com)
2. [kilkbca.com](http://kilkbca.com)
3. [clickbca.com](http://clickbca.com)
4. [klickbca.com](http://klickbca.com)
5. [kilkbac.com](http://kilkbac.com).

Isi situs-situs “plesetan” ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya keamanan dalam bertransaksi dan adanya formulir akses (*login form*) palsu . Jika nasabah BCA salah mengetik nama domain situs BCA asli dan masuk perangkat situs “plesetan” Steven, maka identitas pengguna (*user id*) dan nomor identifikasi personal (PIN) dapat ditangkap Steven<sup>6</sup>.

Ketika <http://www.kilkbca.com>, salah satu situs plesetan milik Steven dibuka , situs ini memiliki tampilan yang sama persis dengan situs [klikbca.com](http://www.klikbca.com) yang asli. Baik penggunaan logo, susunan menu pada halaman indeks yang dapat diakses pengguna, informasi-informasi keuangan seperti kurs harian mata uang asing dan berita-

---

<sup>6</sup>Heru Sutadi, *Kejahatan Perankan Lewat Internet*, 8 Juli 2001, <http://www.kompas.com>

berita bagi nasabah BCA. Bahkan semua link dibuat menuju situs asli BCA dan beberapa frame seperti kurs diambilkan dari situs BCA asli. Tetapi untuk tombol *login*, yang akan meminta *user id* dan *password* di link ke web palsu, sehingga tampilah halaman error yang tidak dapat diakses<sup>7</sup>.

Pengguna klikBCA yang kurang cermat mengetikkan nama domain situs yang asli akan masuk ke situs plesetan ini dan tidak akan mengira masuk ke situs yang salah, karena begitu miripnya tampilan situs plesetan dengan situs aslinya. Menurut Steven seperti yang disampaikan dalam permohonan maafnya kepada pihak BCA, tampilan situs plesetan klikbca dibuat dengan menyalin dari situs asli klikBCA, tanpa mengubah logo klikBCA sehingga isi tampilan pada dasarnya sama dengan isi tampilan 2(dua) halaman pertama pada website asli, yaitu pada halaman indeks dan halaman login<sup>8</sup>. Maka otomatis pencantuman merek BCA pada tampilan situs plesetan Steven melanggar merek jasa perbankan BCA.

Adanya nama domain yang sepiintas sama, logo klikBCA serta logo BCA membuat para pengguna yakin telah masuk ke situs yang benar. Sehingga saat tidak sengaja masuk ke situs plesetan klikbca.com, pengguna tidak menyadarinya, karena melihat adanya

---

<sup>7</sup>*Peringatan Serious: Hati-hati Mengetikkan klikbca.com*, 5 juni 2001, <http://jasakom.com>

<sup>8</sup>*Pembuat situs palsu minta maaf*, 6 juni 2001, <http://www.master.web.id/archieve>

daya pembeda yang berupa logo BCA pada situs tersebut yang menunjukkan bahwa situs tersebut adalah benar situs klikBCA.

Mengingat BCA adalah merek sebuah jasa perbankan yang cukup terkenal di Indonesia, maka pengguna setelah melihat tampilan situs tersebut akan berasumsi bahwa ia masuk ke situs yang benar, sehingga merasa aman melakukan transaksi perbankan melalui situs tersebut. Sebab merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu<sup>9</sup>.

Sedangkan dari segi hak cipta, pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Hak Cipta) yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

---

<sup>9</sup>Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, h.131



- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya seni lain dari hasil pengalihwujudan.

Berpijak pada pasal tersebut, sebuah situs dapat digolongkan sebagai ciptaan dalam bentuk lain (Pasal 12 ayat (1) butir a), walaupun sebuah situs memiliki media untuk mempublikasikan yang berbeda dengan karya tulis pada umumnya, yaitu melalui media internet. Sehingga sebuah situs dapat dilindungi dengan Undang-undang Hak cipta. Sesuai penjelasan tersebut, maka perbuatan Steven menyalin tampilan situs klikBCA dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan latar belakang skripsi diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terjadi pelanggaran merek dan hak cipta dalam praktek *typosquatting* pada kasus klikBCA ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pelanggaran merek dan hak cipta pada kasus klikBCA tersebut?

## 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini memilih judul “Pelanggaran Merek dan Hak Cipta dalam Praktek *Typosquatting* pada Kasus klikBCA”. Pelanggaran disini menurut M.v.T sebagaimana dikutip oleh Moeljatno adalah “*wetsdeliken*” , yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian<sup>10</sup>.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan<sup>11</sup>. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Merek), bahwa “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Definisi Hak Cipta itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, Cet.V, h.71

<sup>11</sup>Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.154

bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, pengetahuan dan pengalaman<sup>12</sup>. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan terjemahan dari [websearch.target.web](http://websearch.target.web) dan [webopedia.com](http://webopedia.com), *typosquatting* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kejahatan yang berkaitan dengan nama domain dengan membuat situs dengan nama domain “plesetan”, yaitu nama domain yang mirip dengan nama domain lain yang populer, yang biasanya merupakan variasi dari kesalahan mengeja (*misspelling*) atau kesalahan ketik (*mistype*) nama domain yang asli.

Kalimat “pada kasus klikBCA” pada judul skripsi tersebut menunjukkan pembatasan kajian skripsi hanya mengkaji permasalahan pada kasus klikBCA saja

Jadi secara keseluruhan, arti dari judul diatas adalah suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai merek dan hak cipta yang terjadi dalam praktek pembuatan situs palsu

---

<sup>12</sup>Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.2

yang memiliki nama domain yang mirip dengan nama domain situs asli yang sudah populer yaitu situs klikBCA.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan penulis memilih judul “Pelanggaran Merek dan Hak Cipta dalam praktek *Typosquatting* pada Kasus klikBCA” karena *Typosquatting* merupakan hal yang termasuk baru yang mungkin terjadi dalam *cybercrime* yang hingga kini belum memiliki pengaturan yang dapat diterapkan. Alasan lain adalah apabila dicermati, dalam praktek *typosquatting*, khususnya pada kasus klikBCA terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang BCA. Yaitu pada kemiripan nama domain situs plesetan dalam tampilan halaman situs plesetan yang sama persis yang merupakan salinan dari situs aslinya. Berdasarkan kedua alasan diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam praktek *typosquatting* pada kasus klikBCA terjadi pelanggaran atas undang-undang merek dan hak cipta.

### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu juga dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan mahasiswa pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Merek, Hak Cipta dan praktek *typosquatting*.

## 5. Metode Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut adalah suatu pendekatan yang dilakukan dari aspek peraturan hukum nya, dengan focus utama dalam pendekatan ini adalah hukum positif yang ada di Indonesia, khusus nya yang berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual khususnya tentang merek dan hak cipta, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang, antara lain literature-literatur, tulisan ilmiah, majalah-majalah dan artikel yang berasal dari situs-situs di internet yang berhubungan dengan merek, hak cipta dan *typosquatting*.

### c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum, pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur, artikel-artikel di internet dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk selanjutnya diolah dengan cara dipilih dan dikelompokkan sebelum akhirnya dianalisa.

### d. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang didapat tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif normatif. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan typosquatting yang dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan Undang-undang Hak Cipta.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini dibagi dalam empat bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Bab I sebagai pendahuluan yang berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi enam sub bab. Sub bab pertama yaitu permasalahan : latar belakang dan rumusan masalah. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini dimaksudkan untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi ini. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan


judul. Sub bab keempat berisi tujuan penulisan ,dimaksudkan untuk mengetahui guna kepentingan apa skripsi ini dibuat. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang berisi pedoman yang dipakai dalam mengadakan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematika yang merupakan ringkasan dari semua bab pembahasan dan alasan-alasan diletakkannya judul bab serta sub bab dalam pembahasan tersebut.

Bab II menganalisa rumusan permasalahan pertama untuk mengetahui pelanggaran merek dan hak cipta dalam praktek typosquatting pada kasus klikBCA. Sub bab nya akan membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran merek dan hak cipta di internet.

Bab III akan menganalisa rumusan masalah yang kedua mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran merek dan hak cipta dalam kasus klikBCA ini. Pada sub bab pertama dibahas tentang upaya penyelesaian pelanggaran merek pada kasus klikBCA, baik melalui hukum perdata, pidana dan melalui arbitrase. Sedangkan pada sub bab kedua akan dibahas tentang upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta, baik melalui hukum perdata, pidana maupun melalui arbitrase.

Bagian akhir penulisan dalam Bab IV adalah berisi suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, selanjutnya dalam bab ini juga akan diajukan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dijadikan obyek kajian dalam skripsi ini.





**BAB II**  
**PELANGGARAN MEREK DAN**  
**HAK CIPTA DALAM PRAKTEK**  
**TYPOSQUATTING**

## BAB II

### PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PRAKTEK TYPOSQUATTING

#### 1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek di Jaringan Internet

Pelanggaran merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan, baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu Negara pun dirugikan<sup>12</sup>.

Terjadinya pelanggaran merek apabila antara dua buah merek jika dibandingkan dengan melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan yang timbul, terdapat kesamaan. Suatu merek dikatakan melanggar apabila keberadaannya cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk<sup>13</sup>.

Pada pasal 1 Undang-undang Merek menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur

---

<sup>12</sup>Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit.*, h.187

<sup>13</sup>Tim Lindsey, *Op.cit.*, h.147

tersebut... . Berdasar ketentuan tersebut, domain name yang didaftarkan atas merek dagang suatu produk sudah semestinya memperoleh perlindungan selayaknya merek dagang biasa<sup>14</sup>, karena terdapat pencantuman merek dalam unsur nama domain yang akan membuat konsumen menjadi lebih mudah mengenali barang atau jasa yang dicarinya di internet melalui merek dagang yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada nama domain situs <http://www.kerastase.com> untuk alamat situs milik Kerastase yang merupakan merek produk perawatan rambut produksi L'Oreal, Paris.

Meluasnya pemakaian internet di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat ternyata menimbulkan masalah baru dalam bidang merek. Masalah baru tersebut berkait dengan penggunaan nama domain yang merupakan nama perusahaan, merek dagang dan jasa serta nama *public figure* tanpa izin dari orang yang berhak<sup>15</sup>.

Pengaturan nama domain dibedakan dalam 2(dua) klasifikasi yaitu<sup>16</sup>:

1. *Generic Top Level Domain* (gLTD's) yang dibagi menjadi 2(dua) jenis berdasar sifatnya:
  - a. Yang bersifat *open*, misalnya .com, .org, .net
  - b. Yang bersifat *restricted*, misalnya, .edu, .gov, .mil

---

<sup>14</sup>*Sengketa Domain Name Lebih Mudah Diselesaikan dengan Merek Dagang*, 10 April 2001, <http://www.hukumonline.com>

<sup>15</sup>Tim Lindsey et al, *Op.cit.*, h.168

<sup>16</sup>Edmon Makarim, *Op.cit.*

2. *Country Code Top Level Domain* (ccLTD's), seperti .id (untuk negara Indonesia), i.fr (untuk Negara perancis), .uk (untuk negara Inggris. Pada hakekatnya jenis kedua ini bersifat *restricted* karena berfungsi sebagaimana layaknya indikasi geografis dari suatu domain (*indication to the country*).

Dari beberapa *top level domain* yang ada, “.com” dianggap sebagai yang populer. Akibat kepopuleran “.com” ini sering menimbulkan persengketaan. Menurut Charlotte Waelde ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi<sup>17</sup> :

1. *Top level domain* tersebut dianggap satu dari yang paling tua.
2. *Top level domain* tersebut hanya terdiri dari dua nama.
3. Karena *com* merupakan singkatan dari organisasi perdagangan, sehingga *com* itu sendiri dianggap paling menarik.
4. Karena *.com* itu sendiri tidak mencantumkan asal negara, sifatnya lebih internasional

Selain itu, para pemakai internet suka mengasosiasikan alamat situs dengan *www... .com*. Dalam mengetik alamat situs tertentu yang pertama kali mereka ingat adalah *domain.com*<sup>18</sup>. Sebagai contoh ketika mereka hendak mengakses situs Telkom yang mereka ingat adalah *www.telkom.com* padahal alamat situs Telkom yang benar adalah *www.telkom.net*.

---

<sup>17</sup> Tim Lindsey et al, *Op.cit.*, H.172

<sup>18</sup> *Domain .id atau Domain .com, Apa Bedanya?*, 24 Oktober 2005, <http://cybertech.cbn.net.id>

Charlotte Waelde menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat memicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian nama domain di jaringan internet<sup>19</sup> :

1. Perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan diminati orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pemilik merek yang ia daftarkan sebagai nama domain, dengan motif mencari keuntungan dengan cara menjual kembali nama domain yang telah didaftar itu kepada pihak yang seharusnya memiliki nama domain itu. Perbuatan tersebut dinamakan *cybersquatting*.
2. Perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah *domain name* yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar. Perbuatan ini dilakukan dengan membuat nama yang hampir sama dengan cara mempertukarkan huruf dari nama atau merek sehingga seolah-olah nama domain tersebut sama dengan merek yang ditirunya. Perbuatan tersebut dinamakan *typosquatting*.
3. Pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Munculnya permasalahan ini disebabkan adanya perbedaan sistem pendaftaran yang diterapkan Undang-undang Merek dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh organisasi pendaftaran nama domain.

Berdasarkan ketentuan pasal 90 – pasal 94 Undang-undang Merek, terdapat 6 (enam) macam perbuatan melanggar hak atas merek, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain (pasal 90).

---

<sup>19</sup>Tim Lindsey et al, *Op.cit.*, h.173-177

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.228

- b. Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain (pasal 91)
- c. Memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui/patut diketahui menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak (pasal 94 ayat (1)).
- d. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain (pasal 92 ayat (1)).
- e. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain (pasal 92 ayat (2))
- f. Penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut (pasal 93).

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek, dinyatakan bahwa:

yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau pun kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Sedangkan penjelasan tentang persamaan pada keseluruhannya tidak dijelaskan karena dianggap sudah jelas menunjukkan arti kalimat tersebut yaitu memiliki kesamaan secara menyeluruh atau sama persis.

Begitu juga jika diterapkan dalam masalah nama domain. Dalam kasus *typosquatting* nama domain yang didaftarkan typosquatter memiliki kemiripan atau kesamaan pada pokoknya dengan nama merek terdaftar milik orang lain karena nama domain yang dibuat merupakan variasi dari kesalahan pengejaan (*misspell*) maupun kesalahan pengetikkan (*mistype*) dari nama domain situs yang asli. Misalnya pada nama domain [www.friendster.com](http://www.friendster.com) dan [www.friendstar.com](http://www.friendstar.com) memiliki kesan sama mengenai bentuk dan bunyi ucapan, hanya terdapat perbedaan huruf “e” dengan huruf “a” padahal kedua situs tersebut berbeda. Situs friendster adalah sebuah situs pertemanan sedangkan situs friendstar adalah sebuah situs porno.

## **2. Pelanggaran Merek Dalam Kasus klikBCA**

Salah satu kasus yang terkait dengan nama domain yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klikBCA. Pada kasus ini, Steven Haryanto dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu tentang layanan *internet banking* Bank Central Asia (BCA).

Steven mendaftarkan beberapa nama domain mirip [www.klikBCA.com](http://www.klikBCA.com) (situs asli internet banking BCA), yaitu:

1. [wwwklikbca.com](http://wwwklikbca.com)
2. [kilkbca.com](http://kilkbca.com)
3. [clikbca.com](http://clikbca.com)

4. klickbca.com

5. klikbac.com

Isi situs-situs plesetan itu pun nyaris sama, kecuali tidak adanya *security* untuk bertransaksi dan adanya formulir akses (*login form*) yang palsu. Jika pengguna salah mengetikkan nama domain situs asli klikBCA, akan masuk ke situs plesetan milik Steven<sup>21</sup>. Namun pengguna tidak menyadarinya karena tampilan situs plesetan klikBCA mirip dengan tampilan situs klikBCA asli. Hal ini disebabkan Steven menyalin halaman *indeks* dan halaman *login* [www.klickbca.com](http://www.klickbca.com) sama persis dengan milik BCA<sup>22</sup>


Dibawah ini adalah ilustrasi halaman indeks situs asli klikBCA yang disalin oleh Steven yang kemudian digunakan sebagai tampilan situs asli tapi palsu nya

---

<sup>21</sup>Heru Sutadi, *Kejahatan Perbankan Lewat Internet*, 8 Juli 2001, <http://www.kompas.com>

<sup>22</sup>*Pembuat Situs Palsu Minta Maaf*, Juni 2001, <http://www.master.web.id>







Gb.1 Halaman Indeks klikbca.com<sup>23</sup>

Berikut ini adalah ilustrasi tampilan halaman indeks (Gb.2) dan halaman login (Gb.3) situs klikbca.com, situs asli tapi palsu milik Steven yang merupakan hasil kutipan dari situs asli klikBCA .

<sup>23</sup> Peringatan Serius: Hati-hati mengetikkan klikbca.com, 5 Juni 2001, <http://jasakom.com>




Gb.2 Halaman *Indeks kilkbca.com*<sup>24</sup>



Gb.3 Halaman *Login kilkbca.com*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*

Karena merupakan hasil salinan dari situs aslinya, maka tampilan situs plesetan klikBCA nyaris tidak bisa dibedakan dengan situs aslinya. Adanya merek BCA pada situs plesetan kilkbca.com membuat pengguna yang salah masuk tidak menyadari bahwa telah masuk ke situs yang salah, sehingga mereka melakukan transaksi yang diawali dengan memasukkan *user id* dan PIN (*Personal Identification Number*) *Internet Banking* nya. Namun setelah memasukkan *user id* dan PIN, akan tampil halaman error yang tidak dapat diakses, seperti tampak pada ilustrasi di bawah ini (Gb.4).



Gb.4 Tampilan Halaman error kilkbca.com<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

Padahal yang sebenarnya terjadi adalah *user id* dan PIN yang dimasukkan pengguna tadi telah ditangkap oleh Steven<sup>27</sup>

Dari uraian kasus di atas dapat dilihat bahwa Steven melakukan *typosquatting* terhadap situs klikBCA karena perbuatannya mendaftarkan nama-nama domain yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, karena nama-nama domain yang didaftarkannya itu merupakan variasi dari kesalahan pengetikan maupun kesalahan pengejaan dari nama domain klikBCA, yaitu:

1. Kesamaan pada nama domain *wwwklikca.com* memanfaatkan kekurangan pada pengetikkan tanda titik (.) setelah huruf *www*.
2. Kesamaan pada nama domain *kilkbca.com* memanfaatkan kesalahan pengetikkan huruf “i” dan huruf “l” pada kata *klik*.
3. Kesamaan pada nama domain *clikbca.com* memanfaatkan kesalahan pengejaan kata “klik” menjadi “clik”.
4. Kesamaan pada nama domain *klickbca.com* juga memanfaatkan kesalahan pengejaan kata “klik” menjadi “klick”.
5. Sedangkan pada nama domain *klikbac.com* memanfaatkan kesalahan pengetikkan kata “bac” padahal seharusnya adalah “bca”.

---

<sup>27</sup> Heru Sutadi, *Loc.cit.*

Namun pada dasarnya, kelima nama domain situs plesetan tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan nama domain situs yang asli yaitu [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) karena sepintas nama-nama domain situs plesetan tersebut itu menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penulisan ataupun persamaan bunyi ucapan seperti yang dituangkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Merek, dan Steven juga tidak memiliki hak untuk menggunakan merek BCA tersebut

Sehingga perbuatan *typosquatting* yang dilakukan Steven Haryanto terhadap merek BCA tersebut dapat dijerat dengan pasal 91 Undang-undang Merek yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Selain itu, perbuatannya menyalin 2(dua) halaman awal situs klikBCA tanpa adanya izin dari pihak BCA sebagai pemegang resmi merek BCA, untuk dijadikan 2(dua) halaman awal pada situs plesetannya, dapat dijerat dengan pasal 90 Undang-undang Merek yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal ini dikarenakan Steven melakukan penggunaan merek BCA secara keseluruhan pada tampilan situs asli tapi palsu nya dengan cara menyalin 2 (dua) halaman dari situs asli. Penggunaan tampilan situs yang serupa dengan situs aslinya telah menyesatkan, membuat pengguna bingung dan tidak menyadari telah memasuki situs yang salah.

Dalam dua pasal diatas, sama-sama terdapat unsur :

1. Untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan
2. Yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

Memang situs plesetan Steven tidak menyediakan layanan jasa sejenis yaitu pelayanan *internet banking* karena dalam situs tersebut akan tampil halaman *error* setelah pengguna memasukkan *user id* dan PIN serta tidak terjadi transaksi perdagangan dalam situs-situs tersebut. Namun karena perbuatan Steven tersebut menimbulkan adanya indikasi pihak BCA mengalami kerugian materil dan non materil yang berupa penurunan kepercayaan nasabahnya terhadap pelayanan *internet banking* BCA sehingga terjadi penurunan transaksi perbankan.

### 3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Internet

Pelanggaran hak cipta sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, hanya saja sulit terungkap. Hal ini disebabkan dalam praktek, pelanggaran hak cipta baru dapat ditindaklanjuti apabila ada aduan, sehingga aparat penegak hukum hanya bisa menunggu laporan baru kemudian melakukan investigasi terutama yang berkaitan dengan hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta computer. Padahal sesungguhnya pelanggaran hak cipta termasuk delik biasa<sup>28</sup>.

Menurut Widyopramono, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pelanggaran hak cipta dapat disebabkan antara lain sebagai berikut<sup>29</sup> :

untuk mencari keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan kepentingan pemegang hak cipta, tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum, dan ringannya hukuman yang ditentukan oleh Undang-undang Hak Cipta.

Sedangkan menurut Rahmi Jened, pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta tanpa izin dari si pencipta<sup>30</sup>,

---

<sup>28</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut beberapa konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Jakarta, 1999, h.146

<sup>29</sup>Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.19

yaitu mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.

Belajar dari ketentuan dan pelaksanaan perlindungan hak cipta di Australia, maka pada dasarnya pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan :<sup>31</sup>

1. Pelanggaran langsung (*direct infringement*)  
Pelanggaran langsung dapat berupa beberapa tindakan seperti berikut:
  - a. Memproduksi dengan meniru karya asli  
Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, namun bila merupakan *substansial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan. Derajat kemiripan diukur oleh pendengaran (untuk karya musik) dan penglihatan atau *oculis subjecta fidelibus* (untuk karya seni)
  - b. Pembajakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin.
2. Pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*)  
Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung ini adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.

Sedangkan bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok, yaitu :<sup>32</sup>

1. dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di

---

<sup>30</sup>Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca persetujuan TRIPS*, Yuridika Pres Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001, h.62

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op. Cit.*, h.90



- bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta

Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) tanggal 15 Februari 1984, kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:<sup>33</sup>

1. mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*)
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut pembajakan (*piracy*)

Sedangkan dalam Undang-undang Hak Cipta pasal 72 diatur ketentuan ketentuan perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak Cipta yang dapat dikenai sanksi pidana, yaitu:

1. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan atau membuat , memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan atau memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyi (ayat 1)
2. Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait (ayat 2).
3. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer (ayat 3)

---

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, h.220

4. Perbuatan dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan serta ketertiban umum (ayat 4)
5. Perbuatan dengan sengaja memperbanyak/mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia dan tanpa izin atau melanggar larangan lembaga penyiaran untuk memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik lain (ayat 5)
6. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya atau mengubah isi suatu ciptaan, judul dan anak judul ciptaan (ayat 6).
7. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta (ayat 7)
8. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi sebagai pengaman hak pencipta (ayat 8)
9. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak tidak mematuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya dibidang cakram optic (*optical disc*) (ayat 9)

Maraknya pemasangan *website*<sup>34</sup> di internet baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin

---

<sup>34</sup>Website: lokasi-lokasi pada web.www(world wide web) fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan/link antara satu sumber (dokumen, alamat web, dll) dengan sumber yang lain di internet. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, h.520

besar.<sup>35</sup> Sebuah *website* biasanya terdiri dari *homepage*<sup>36</sup> yang isinya bervariasi tergantung kehendak pemasang *website* tersebut

Suatu situs jika dikaji dengan Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kloase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Maka sebuah situs di internet meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-undang hak cipta, namun berdasarkan Pasal 12 tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah karya cipta dengan kategori

---


<sup>35</sup>Tim Lindsey et al, *Op.Cit*, h.163

<sup>36</sup>Homepage: Penampilan informasi suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di world wide web internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non komersial. OK Saidin, *Loc.Cit*

hasil karya tulis lain walaupun media penyarannya melalui internet. Karena berbentuk karya tulis lain, dalam sebuah situs juga terdiri dari halaman-halaman, sehingga halaman awal sebuah situs dapat dianalogikan sebagai perwajahan karya tulis sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Berikut ini adalah ilustrasi contoh tampilan sebuah situs di *Internet*




Gb.5 Tampilan sebuah situs di internet<sup>37</sup>

Untuk mengetahui dalam tingkatan mana suatu situs dilindungi hak cipta, beranjak dari pemikiran segitiga analisis yang dikutip oleh Robert C Door dan Christopher H. Munich dalam bukunya yang berjudul *Protecting Trade Secret, Patent, Copyrights and Trademark* sebagaimana dikutip oleh Henry Soelistyo Budi sebagai berikut<sup>38</sup> :

<sup>37</sup><http://www.jasakom.com>

<sup>38</sup>Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.30



Lapisan puncak menggambarkan posisi ide ciptaan. Lapisan dasar menggambarkan ekspresi dari ide yang telah mengambil bentuk ciptaan berwujud<sup>39</sup>. Posisi di atas garis demarkasi, masih berupa ide sehingga tidak dilindungi oleh hak cipta, sedangkan posisi dibawah garis demarkasi merupakan ekspresi, oleh karenanya dapat dilindungi hak cipta. Apabila tampilan situs berada diatas garis demarkasi, dalam artian hanya berupa ide, plot ataupun tema, maka sebuah situs tidak dilindungi hak cipta. Sedangkan apabila situs berada dibawah garis demarkasi dalam artian berupa suatu ekspresi yang diwujudkan maka dilindungi hak cipta.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

Menurut Angela Bowne dalam *Trade Marks and Copyrights On the Internet*, seorang pengakses dianggap melanggar Hak Cipta jika si pengakses tersebut *mendownload*<sup>40</sup> isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya<sup>41</sup>.

#### 4. Pelanggaran Hak Cipta pada Kasus KlikBCA

Dalam praktek typosquatting pada kasus klikBCA yang dilakukan oleh Steven Haryanto, Steven mengakui bahwa dalam pembuatan situs-situs plesetan klikBCA, ia menyalin dari situs aslinya<sup>42</sup>. Sehingga situs-situs plesetannya memiliki tampilan yang sama dengan situs klikBCA yang asli dan mampu membuat pengguna yang salah masuk ke situs plesetannya tidak menyangka bahwa mereka masuk ke situs yang salah.

Halaman situs asli klikBCA yang disalin Steven memenuhi unsur-unsur sebuah ciptaan dengan merujuk kepada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Hak Cipta. Halaman indeks dan halaman login yang disalin dapat dianalogikan sebagai karya tulis lain dan juga perwajahan karya tulis yang lazim disebut dengan "*typhographical arrangement*"

---

<sup>40</sup>Download: menyalin/mengcopy file dari komputer lain di internet ke computer local. OK Saidin. *Op.Cit*. h.521

<sup>41</sup>Tim Lindsey et al, *Op.Cit* , h.165


<sup>42</sup><http://www.master.web.id>

Perwajahan karya tulis dalam halaman pertama, yaitu halaman indeks kilkBCA yang merupakan situs plesetan Steven, terlihat pada adanya aspek seni pada susunan dan bentuk nya yang sama persis dengan aslinya yaitu situs kikiBCA antara lain mencakup:

1. Format : karya cipta ini memiliki format penuangan ide baik logo dari BCA maupun keseluruhan situs klikBCA mengingat penyarannya adalah melalui internet.
2. Hiasan : konfigurasi bentuk, garis, logo BCA yang membentuk suatu kesatuan dalam situs ini
3. Warna : komposisi serta kombinasi warna, terutama warna biru yang khas
4. Tata letak : susunan huruf-huruf yang membentuk logo BCA pada khususnya dan membentuk keseluruhan situs ini merupakan kesatuan dari sebuah karya cipta

Dengan adanya persamaan-persamaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Steven telah mengcopy atau menyalin tanpa izin dari BCA. Sebagai ilustrasi, berikut ini pada gambar 6 adalah *print out* tampilan kilkBCA milik Steven yang merupakan hasil menyalin dari situs aslinya



Gb.6 Tampilan situs klikBCA<sup>43</sup>

Perbuatan Steven yang menyalin/mengcopy 2(dua) halaman pada situs klikCA asli ke situs plesetan yang dibuat nya, berdasarkan pendapat Angela Bowne dapat dianggap sebagai melanggar hak cipta sebab Steven *mendown load* situs yang dibukanya dan menyimpan bahkan mempublikasikannya.


Mengingat pasal 1 angka 5 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau

<sup>43</sup><http://www.jasakom.com>

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain

Maka keberadaan situs-situs plesetan Steven di internet karena memang situs tersebut dibuat sebagai *typosite internet banking* BCA, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta diatas, dapat di katakan sebagai bentuk pengumuman melalui media internet, sementara Steven tidak memiliki alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga perbuatannya dapat diancam dengan pasal 72 ayat(1) Undang-undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (pasal 2 ayat (1)) atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkan atau memperbanyak dan/atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi (pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)) akan mendapat sanksi pidana penjara masing-masing minimum 1(satu) bulan dan maksimum 7(tujuh) tahun dan/atau denda minimum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimum sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



**BAB III**

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN MEREK DAN HAK  
CIPTA**

### **BAB III**

## **UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN**

### **MEREK DAN HAK CIPTA**

#### **1. Upaya Hukum Penyelesaian Pelanggaran Merek**

Dalam setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat perdata, pidana maupun administrasi bahkan bisa pula berupa tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis<sup>1</sup>. Selain itu, penyelesaian terhadap pelanggaran merek dapat juga dilakukan melalui Arbitrase

##### **a. Penyelesaian Dengan Hukum Perdata**

Penyelesaian dengan hukum perdata dalam Undang-undang Merek diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa, yang dijabarkan dalam pasal 76 sampai dengan Pasal 83 serta dalam Bab XII tentang Penetapan Sementara, yang dijabarkan dalam Pasal 85 sampai dengan pasal 88.

Berdasar pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang merek, bahwa

---

<sup>1</sup>Muhammmd Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit.*, h.187

pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Dan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang merek, disebutkan bahwa gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga, sedangkan gugatan dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 Undang-undang Merek.

Dalam kasus klikBCA ini, pihak BCA sebagai pemegang hak merek BCA berdasar Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek, dapat mengajukan gugatan terhadap Steven Haryanto atas praktek typosquatting yang dilakukannya kepada Pengadilan Niaga yang berupa gugatan ganti rugi serta dimungkinkan untuk melakukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek BCA tersebut dengan cara menutup atau tidak mengaktifkan lagi situs-situs plesetan nya.

BCA sebagai pihak yang dirugikan hak nya juga dapat meminta hakim pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut, apabila ada kekhawatiran bahwa Steven dapat dengan mudah

menghilangkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pengaturan tentang Penetapan Sementara pada Pasal 85 dan pasal 86 Undang-undang Merek.

## 2. Penyelesaian Dengan Hukum Pidana

Undang-undang merek ini juga mengatur penanganan terhadap pelanggaran merek melalui Hukum Pidana. Dalam Undang-undang Merek ini, ketentuan pidana tentang merek diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda yang mencapai antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut pasal 95 Undang-undang merek, tindak pidana yang termaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 merupakan delik aduan. Sehingga untuk memprosesnya, pemilik merek terdaftar harus melaporkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan *typosquatting* yang dilakukan oleh Steven sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 dan pasal 91 Undang-undang Merek, sehingga untuk memprosesnya pihak BCA sebagai pemegang hak merek yang dilanggar hak nya, harus melaporkan perbuatan Steven terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib.

### 3. Penyelesaian Dengan Arbitrase

Dalam Undang-undang Merek diatur juga mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini tercantum dalam Pasal 84 Undang-undang Merek, selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, peraturan ini dimuat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh jika penyelesaian sengketa ini menempuh jalur Arbitrase yaitu<sup>2</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Pihak BCA dapat mengambil langkah penyelesaian ini, apabila khawatir akan timbul atau berkurangnya rasa tidak aman dan atau rasa

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, h507

tidak percaya dari pengguna klikBCA, apabila kasus ini sampai diketahui masyarakat luas. Selain itu kasus ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat karena tidak terhambat masalah administratif, mengingat pelayanan internet banking digunakan untuk menghemat waktu dan memudahkan nasabah BCA dalam melakukan transaksi perbankan.

## **2. Upaya Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam penyelesaian apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Ketentuan tersebut berdasarkan hukum perdata, pidana maupun dengan cara arbitrase.

### **a. Penyelesaian Dengan Hukum Perdata**

Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa:

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta nya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu

sehingga pemegang hak cipta atas logo BCA dan situs klikBCA yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan terhadap Steven Haryanto atas perbuatannya menyalin tampilan situs klikBCA dan mempublikasikannya dalam situs-situs asli tapi palsu klikBCA kepada Pengadilan Niaga tanpa mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.



Dalam ayat (2) disebutkan bahwa pemegang hak cipta juga dapat memohon kepada pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hak cipta, sebagaimana yang diatur dalam ayat (3).

Sedangkan pasal 67 Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang penetapan sementara dari pengadilan dengan menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang dilanggar.

### **b. Penyelesaian Dengan Hukum Pidana**

dalam Undang-undang Hak Cipta, segala bentuk pelanggaran hak cipta dapat dikenai pidana penjara minimum 1(satu) bulan hingga maksimum 7(tujuh) tahun dan/atau denda dengan jumlah minimum Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga jumlah maksimum sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) seperti diatur dalam pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-undang Hak Cipta.

Sedangkan dalam pasal 73, menyebutkan bahwa ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, namun bagi ciptaan atau barang hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait di bidang seni dan bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Karena tindak pelanggaran hak cipta bukan lah suatu delik aduan maka, kasus ini sebenarnya tidak memerlukan adanya pengaduan khusus dari BCA sebagai pihak yang dirugikan haknya. Melainkan cukup dengan adanya laporan dari pihak BCA atau siapa pun yang menemukan pelanggaran dalam situs-situs asli tapi palsu milik Steven, maka pihak yang berwajib dapat segera mengadakan penyidikan.

### **c. Penyelesaian Dengan Arbitrase**

Dalam Undang-undang Hak Cipta penyelesaian dengan cara arbitrase diatur dalam Pasal 65 yaitu para pihak dapat menyelesaikan

perselisihan yang timbul melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Namun, penyelesaian melalui arbitrase tersebut tetap tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana di sebutkan dalam pasal 66 Undang-undang Hak Cipta.

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, peraturan ini dimuat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pelanggaran merek yang terjadi di internet berkaitan dengan nama domain, salah satu bentuk pelanggarannya adalah *typosquatting*. Nama domain sebagai alamat pada situs di internet yang berupa merek terdaftar suatu barang dan jasa dapat dilindungi oleh Undang-undang Merek, selama barang atau jasa yang terdapat di situs itu sesuai dengan merek tersebut karena berkaitan dengan *image* barang/jasa yang disediakan. Dalam praktek *typosquatting* belum tentu terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun pada kasus klikBCA juga terjadi pelanggaran Hak Cipta karena terjadi penyalinan situs asli oleh pelaku *typosquatting*. Sebuah situs di internet juga dapat dilindungi dengan Undang-undang Hak Cipta karena sebuah situs memenuhi unsur-unsur perwajahan karya tulis yang terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta
- b. Untuk penyelesaian pelanggaran merek dan hak cipta, upaya hukum yang dapat ditempuh dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana dan melalui Arbitrase.

## 2. Saran

- a. Untuk fasilitas internet banking, sebaiknya BCA menggunakan domain .co.id sebab dalam sistem pendaftaran .co.id hampir tidak memungkinkan adanya nama domain yang mirip karena hanya perusahaan yang mempunyai NPWP atau SIUP saja yang boleh mendaftar dengan domain .co.id, serta memiliki aturan yang lebih ketat terhadap parameter hak cipta, paten dan merek..
- c. Sampai sekarang untuk beberapa kasus pelanggaran Merek dan Hak Cipta di internet masih dapat di terapkan aturan-aturan dengan prinsip-prinsip tradisional dalam Undang-undang Merek dan Undang-undang Hak Cipta. Namun akan lebih baik jika ada pengaturan tersendiri yang lebih rinci tentang Teknologi Informasi sebagai antisipasi pelanggaran Merek dan Hak Cipta di internet yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.



# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdulkadir Muhammad; *Kajian Hukum Ekonomi hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999
- , *Hukum Hak Cipta UHC No.19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004
- Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, *Strategi Riset Lewat Internet*, Andi, Yogyakarta, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad Djumhana dan Djubnedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002
- OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Rahmi Jened, *Perlindungan hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yuridika Pres, fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001
- , Mochamad Zaidun, Zachry Vandawati, *Perlindungan Merek Dalam Transaksi Melalui Internet Domain Names*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998



Sundari Kabat dan Agung Sujatmiko, *Perlindungan Merek Terkenal Dalam Domain Names*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001

Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer, *Kamus Istilah Internet*, Wahana Komputer, Semarang, 2001

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

### **Internet**

<http://hukumonline.com>

<http://jasakom.com>

<http://www.cybertech.cbn.net.id>

<http://www.google.com>

<http://www.ikht.net>

<http://www.ipcenter.ikht.net>

<http://www.klikbca.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.master.we.id>

<http://www.searchservices.techtarget.com>

<http://www.webopedia.com>